



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

FORMULIR MODEL A.16

Nomor : 331 /PP.01.02/K.SB-01/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Dugaan Pelanggaran
Peraturan Perundang-Undangan Lain

Kepada Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Negara
di -
Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
2. Berdasarkan keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Agam terhadap dugaan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 002/Reg/TM/PB/Kab/03.08/X/2024 (terlampir), Temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan selanjutnya diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Lubuk Basung, 3 November 2024

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam



SUHENDRA, S.Pd